

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelayanan Kefarmasian

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan dan pelayanan gawat darurat. Untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna Rumah Sakit termasuk Instalasi Farmasi diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah diperoleh oleh setiap warga secara minimal dan juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh badan layanan umum kepada masyarakat (Depkes RI, 2008)

Pelayanan farmasi rumah sakit merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yang menunjang tercapainya pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal tersebut diperjelas dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit yang menyebutkan bahwa Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Untuk itu perlu adanya standar pelayanan kefarmasian yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari pengguna obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan.

sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik.

Pelayanan kefarmasian tidak bisa dipisahkan dari pengendalian perbekalan farmasi yang dilakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Pengendalian perbekalan farmasi dapat dilakukan oleh Instalasi Farmasi untuk memastikan persediaan efektif dan efisien atau tidak terjadi kelebihan dan kekurangan/kekosongan. Pengendalian perbekalan farmasi dapat dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap persediaan secara berkala (Sasongko, 2014).

Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) merupakan salah satu unit di rumah sakit dibawah pimpinan seorang Apoteker yang bertugas dan bertanggung jawab sepenuhnya pada pengelolaan semua aspek yang berkaitan dengan obat yang beredar dan digunakan di rumah sakit, dalam menjalankan tugasnya apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian dan petugas penunjang lain. IFRS adalah suatu unit di rumah sakit tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit dan pasien. Pekerjaan kefarmasian yang dimaksud adalah kegiatan yang menyangkut pembuatan, pengendalian mutu sediaan farmasi, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan resep, pelayanan informasi obat, konseling, dan farmasi klinik di ruangan. IFRS berperan sangat sentral terhadap pelayanan di rumah sakit terutama pengelolaan dan pengendalian sediaan farmasi dan pengelolaan perbekalan kesehatan (Satibi, 2012).

2.2 Manajemen Logistik

1.2.1 Definisi Manajemen Logistik

Manajemen logistik merupakan suatu proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan barang menurut penyedia kepada para pengguna (Lestari, 2017). Manajemen logistik dapat menjawab

proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang efisien dan efektif menurut barang atau jasa serta fakta terkait menurut titik berdirinya sampai pada titik penggunaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan (Kasengkang R.A., Nangoy S., Sumarauw J., 2016).

1.2.2 Tujuan Manajemen Logistik

Tujuan manajemen logistik adalah tersedianya bahan logistik setiap saat dibutuhkan baik mengenai jenis, jumlah, maupun kualitas yang dibutuhkan secara efisien. Secara spesifik kegiatan logistik mempunyai tiga tujuan, yaitu:

1. Tujuan Operasional

Tersedianya barang serta bahan dalam jumlah yang tepat dan mutu yang memadai.

2. Tujuan Keuangan

Upaya operasional dapat terlaksana dengan biaya yang rendah. Nilai persediaan yang sesungguhnya dapat tercermin di dalam sistem akuntansi.

3. Tujuan Pengamanan

Persediaan tidak terganggu oleh kerusakan, pemborosan, penggunaan tanpa hak, pencurian, dan penyusutan yang tidak wajar lainnya.

1.2.3 Fungsi Manajemen Logistik

Fungsi kegiatan dalam manajemen logistik yaitu:

1. Fungsi Perencanaan dan Penentuan Kebutuhan

Perencanaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan menghindari terjadinya kekosongan obat dengan metode yang dapat dipertanggung jawabkan dan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan antara lain konsumsi, epidemiologi, kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 58 Tahun 2014 perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alat

kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, jumlah, waktu dan efisien.

2. Fungsi Penganggaran

Menurut Seto, S. (2015) anggaran biasanya digunakan dalam satu tahun dan kinerja kelembagaan berisi proyeksi pendapatan yang akan diterima dan pengeluaran yang akan terjadi pada tahun mendatang. Fungsi penganggaran adalah upaya untuk merumuskan rincian penetapan kebutuhan pada skala standar yaitu skala mata uang dan besarnya biaya dengan memperhatikan pedoman dan batasan yang berlaku untuk kebutuhan tersebut.

3. Fungsi Pengadaan

Fungsi pengadaan adalah kegiatan usaha yang memenuhi untuk memenuhi kebutuhan operasional yang telah ditetapkan dalam fungsi perencanaan, penentuan kebutuhan, maupun penganggaran. Pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai perencanaan kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan, kualitas dan kuantitas dengan harga yang terjangkau sesuai dengan standar. Pengadaan merupakan kegiatan yang berkesinambungan yang dimulai dengan pemilihan dan jumlah kebutuhan, penyesuaian antara kebutuhan dan sumber pendanaan, kontrak, dan pengawasan serta pembayaran. Untuk memastikan bahwa persediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan mutu dan standar yang ditetapkan, apabila pengadaan dilakukan oleh pihak selain dari farmasi, maka pihak dari farmasi harus terlibat. Sediaan farmasi meliputi obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, yaitu:

1. Bahan farmasi disertai dengan sertifikat analisis.
2. Bahan berbahaya harus menyertakan lembar data *Material Safety Data Sheet* (MSDS).
3. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan persediaan kesehatan

harus memiliki nomor izin edar dan *expire date* minimal dua tahun, kecuali alat kesehatan tertentu dan bahan medis habis pakai (vaksin, reagen dan lain-lain) (Kemenkes RI, 2016).

4. Fungsi Penerimaan dan Penyimpanan

Menurut Seto, S. (2015) pada fungsi penerimaan dilakukan pengecekan terhadap:

1. Legalitas PBF (Pedagang Besar Farmasi) dan fakturnya resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Obat yang diterima dicocokkan dengan surat pesanan (SP) yang ditandatangani oleh apoteker dan faktur kiriman menyangkut spesifikasi obat seperti *expired date*, kualitas obat (syarat fisik dan wadah), kuantitas obat, nomor *batch*, harga obat, dan *discount* (jika ada) di perjanjian sebelumnya.
3. Catatan fasilitas pengembalian, pengembalian obat yang mendekati *expire*, jumlah *discount* obat menjadi pilihan yang dapat dilakukan untuk pembelian sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit bahwa penerimaan logistik merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu penyerahan dan harga tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi barang tersimpan baik.

Penyimpanan logistik medis merupakan suatu aktivitas menyimpan dan memelihara dengan menggunakan cara menempatkan obat, perbekalan farmasi yang diterima pada tempat yang aman dari pencurian, gangguan fisik yang dapat mempengaruhi mutu perbekalan farmasi (Satibi, 2014).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Metode Penyimpanan Obat yang sering digunakan adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Gudang meliputi luas minimal 3x4 m², ruang kering tidak lembab, cahaya cukup, ada lemari khusus untuk narkotika dan psikotropik, lemari khusus untuk obat *high alert*, kulkas untuk penyimpanan suhu dingin, dan alat untuk mengecek suhu ruangan.
2. Pengaturan penyimpanan gudang meliputi bentuk sediaan dan alfabetis, penyimpanan dengan sistem FIFO (*First In First Out*) adalah penggunaan berdasarkan waktu kedatangan obat, semakin awal datang semakin prioritas untuk digunakan dan FEFO (*First Expired First Out*) adalah obat yang dekat kadaluarsanya diprioritaskan untuk digunakan, menggunakan almari rak atau palet dengan menggunakan almari khusus untuk penyimpanan pada suhu tertentu seperti kulkas dan kartu stok sediaan farmasi.

5. Fungsi Pendistribusian

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan/menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan/pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. Rumah sakit harus menentukan sistem distribusi yang dapat menjamin terlaksananya pengawasan dan pengendalian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di unit pelayanan. Pedoman pendistribusian logistic medis meliputi:

1. Proses pendistribusian perbekalan farmasi harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*due diligence*).
2. Proses pendistribusian perbekalan farmasi dengan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) dengan memperhatikan mutu perbekalan farmasi.

6. Fungsi Pemeliharaan dan Penghapusan.

Pemeliharaan diartikan sebagai kegiatan menjaga fasilitas dan peralatan penunjang logistik di rumah sakit agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan optimal sesuai perencanaan. Fungsi pemeliharaan menurut yaitu upaya melindungi kualitas dan kuantitas obat dari faktor panas, kelembaban, kerusakan fisik, kadaluarsa, kebersihan dari serangga dan hama, pencurian dan bahaya api.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit bahwa pemusnahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang tidak dapat digunakan harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemusnahan dilakukan untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai apabila:

1. Produk tidak memenuhi persyaratan mutu.
2. Telah kadaluarsa.
3. Tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan.
4. Dicabut izin edarnya.

7. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan upaya untuk mempertahankan mutu pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit, kegiatan ini dapat digunakan sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan dan pengambilan keputusan. Pengawasan dapat dilakukan secara periodik dan berjenjang sesuai dengan kebijakan masing-masing rumah sakit.